

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/I TAHUN
2015 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PERCATATAN NIKAH PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM AL GHAZALI
(Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Syaiful Hikam

18210197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

i

**IMPLEMENTASI INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/I TAHUN
2015 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PERCATATAN NIKAH PRESPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM AL GHAZALI
(Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

SYAIFUL HIKAM

NIM 18210197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/I TAHUN 2015 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PERCATATAN NIKAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM AL GHAZALI

(Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi/ memindah data orang lain, baik secara keseluruhan/sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh nya, batal demi hukum.

Malang 12 Mei 2023

Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syaiful Hikam NIM: 18210197 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

**IMPLEMENTASI INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/I TAHUN
2015 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PERCATATAN NIKAH PRESPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH IMAM AL GHAZALI**

(Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam.

Malang, 12 September 2022
Dosen Pembimbing.



Erik Sabti Rahmawati M.A
NIP. 197511082009012003



Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syaiful Hikam, NIM 18210197 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI INTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/I TAHUN 2015 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PERCATATAN NIKAH PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM AL GHAZALI

(Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Abd. Rouf, M.HI.
NIP 19850812201608011022
2. Ahsin Dinal Mustaq M.H
NIP 198902022019031007
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

(.....
Ketua

(.....
Sekretaris

(.....
Penguji Utama



Malang, 16 Juni 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat/berhasil”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, kami sampaikan atas rahmat serta pertolongan luar biasa yang telah diberikan Allah SWT dalam penulisan penelitian yang berjudul “Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Di Tinjau Dari Teori Masalah Imam Al Ghozali” sehingga penulisan penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan percontohan baik kepada kami sehingga kami mampu senantiasa memiliki kepedulian sosial terhadap sesama makhluk.

Dengan seluruh daya upaya, banyaknya bimbingan, bantuan, arahan, beserta masukan dari keseluruhan pihak yang turut berkontribusi pada segenap proses penulisan penelitian skripsi ini, maka dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ahsin Dinal Mustafa., M.H selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Sabbul Bahri., M.HI selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. H. Sukron, Alm H Sakdiyah selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
8. Seluruh senior yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.
9. Kwat Malang yang senantiasa menemani dan memberikan semangat tiada henti.
10. Seluruh teman-teman angkatan Ippotias-18 yang telah menemani perjalanan perkuliahan peneliti dalam kurun waktu 4 tahun ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utamasemoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharapbanyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang

PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m

ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
و	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabbanā, najjainā, al-ḥaqq, al-ḥajj, nu’’ima, ‘aduwwu

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia

ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

أَمْرُون : ta‘murūna

النَّوْء : : ta‘murūna

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ هُمْ فِي : **hum fī raḥmatillāh**

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān
al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi operasional.....	6
F. Penelitian terdahulu.....	7
BAB II : Kerangka Teori.....	16
A. Pencatatan perkawinan.....	16
1. Pengertian pencatatan perkawinan	16
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	17
B. Pembantu pegawai pencatatan nikah.....	19
C. Masalah mursalah	23
BAB III : Metode Penelitian	25
A. Jenis penelitian	25
B. Pendekatan penelitian.....	25
C. Jenis dan sumber data penelitian.....	26
D. Metode pengumpulan data.....	27
E. Metode pengolahan data	28
BAB IV : HASIL & PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek penelitian.....	32
B. Eksistensi masyarakat mengenai peraturan Intruksi Dirjen Bimas Islam	

Nomor DjII/I Tahun 2015 tentang Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah...	34
C. Tanggapan Masyarakat Mengenai Peraturan peraturan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DjII/I Tahun 2015 tentang Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Prespektif Masalah Mursalah Imam Al Ghozali.....	37
BAB V : PENUTUP & SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Sistematika Penelitian	29
Daftar Putaka	32

ABSTRAK

Hikam, Syaiful, 18210197 2023. Implementasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/I Tahun 2015 Tentang Pembantu Pegawai Percatatan Nikah Prespektif Masalah Imam Al Ghozali (Studi di Desa Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang). Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustasa., M.H

Kata Kunci: Intruksi Dirjen, P3N, Masalah Imam Al Ghozali.

Segala sesuatu peristiwa hukum perkawinan harus di hadapan KUA khususnya Pegawai Percatatan Pernikahan (PPN) . hal ini demi berlangsungnya perkawinan yang aman dan yang sesuai terhadap nilai nilai syariat islam. Tugas dan fungsi pembantu pegawai percataatn pernikahan yang kedudukannya di kalangan desa/kelurahan yang dapat membantu masyarakatnya melakukan pernikahan. Sehingga eksistensi Pembantu pegawai percataatn perkawinan (P3N) tetap dapat berpengaruh manfaat hingga mendapatkan masalah di dalamnya sehingga Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/I Tahun 2015 Tentang Pembantu Pegawai Percatatan Nikah ini telah sesuai dengan keadaan masyarakat kecamatan polowijen

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian/kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun pengelolah datanya melalui tahap edit, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. lahirnya instruksi dirjen tersebut atas dasar untuk memeriksa data serta berkas calon pengantin, bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N untuk mempermudah prosedur perkawinan bagi masyarakat yang masih awam akan peraturannya, Maka dengan hal ini masuk kategori masalah *hajjiyat*. Bagi masyarakat yang tidak melakukan bantuan jasa P3N dengan niatan mencari pengetahuan, pengalam baru terhadap prosedural perkawinan, maka hal ini masuk dalam kategori masalah *tahsinniyatt*. Dan yang terakhir bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N dengan niatan untuk tidak diberhentikan pekerjaannya, maka hal tersebut masuk dalam kategori masalah *daruriyat*, dikarenakan jika tidak melakukan bantuan jasa P3N maka dikhawtirkan akan rusak keabsahan perkawinan jika berkas dan datanya tidak sesuai.

ABSTRACT

Hikam, Syaiful, 1821072. 2023. Implementation of the Instruction of the Director General of Bimas Islam Number Dj.Ii / I of 2015 concerning Assistant Marriage Registration Employees Perspective of Maslahah Imam Al Ghozali (Study in Polowijen Village, Blimbing District, Malang City). Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Tutik Hamidah, M. Hum.

Keywords: Director General Instruction, P3N, Maslahah Imam Al Ghozali.

All marital legal events must be before the KUA, especially the Marriage Record Officer (VAT). This is for the sake of a safe marriage and in accordance with the values of Islamic law. Duties and functions of assistant marriage registration employees whose position is among villages / villages that can help their community conduct marriages. So that the existence of the Assistant Marriage Registration Officer (P3N) can still affect the benefits to get problems in it so that the Instruction of the Director General of Bimas Islam Number Dj.II / I of 2015 concerning Assistant Marriage Registration Employees is in accordance with the situation of the Polowijen sub-district community

This research is a type of empirical juridical research with a case approach. Case Approach is an approach carried out by conducting research / studies on cases related to the issue at hand. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary data sources. The data manager goes through the stages of editing, clarification, verification, analysis and conclusion.

Based on the research that has been done by the author, it can be concluded that. The birth of the director-general's instruction was on the basis of checking data and files of prospective brides, for people who use P3N guard to facilitate marriage procedures for people who are still unfamiliar with the regulations, then this is included in the category of hajjiyat maslahah. For people who do not provide P3N services with the intention of seeking knowledge, new experience of marriage procedures, then this is included in the category of tahsinniyatt maslahah. And finally, for people who use P3N services with the intention not to be dismissed from their jobs, then this is included in the category of daruriyat maslahah, because if they do not provide P3N services, it is feared that it will damage the validity of marriage if the files and data do not match.

حكم، سيايفول، ١٨٢١٠٧٢.٢٠٢٣. تنفيذ تعليمات المدير العام لبيماس إسلام رقم
 لعام ٢٠١٥ بشأن منظور موظفي تسجيل الزواج المساعد لمصلحة الإمام الغزالي / I Dj.Ii
 (دراسة في قرية بولويجين ، منطقة بليمينج ، مدينة مالانج). برنامج دراسة قانون الأسرة
 الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
 المشرف: أ.د. توتيك حميدة، م. هوم

هذا ، وخاصة موظف سجل الزواج KUA يجب أن تكون جميع الأحداث القانونية الزوجية أمام
 من أجل زواج آمن ووفقا لقيم الشريعة الإسلامية. واجبات ومهام مساعد موظفي تسجيل الزواج
 الذين يكون موقعهم بين القرى / القرى التي يمكن أن تساعد مجتمعهم على إجراء الزواج. بحيث لا
 يؤثر على فوائد الحصول على مشاكل فيه (P3N) يزال وجود مساعد موظف تسجيل الزواج
 لعام ٢٠١٥ بشأن موظفي / I Dj.Ii بحيث تكون تعليمات المدير العام لبيماس إسلام رقم
 الفرعية Polowijen تسجيل الزواج المساعدين متوافقة مع وضع مجتمع منطقة

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية مع نهج الحالة. نهج الحالة هو نهج يتم تنفيذه
 من خلال إجراء البحوث / الدراسات حول الحالات المتعلقة بالقضية المطروحة. تتكون مصادر
 البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. يمر مدير البيانات بمراحل التحرير
 والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

بناء على البحث الذي أجراه المؤلف ، يمكن الاستنتاج أن. كانت ولادة تعليمات المدير العام على
 P3N أساس فحص بيانات وملفات العرائس المحتملات ، للأشخاص الذين يستخدمون حارس
 لتسهيل إجراءات الزواج للأشخاص الذين لا يزالون غير معتادين على اللوائح ، ثم يتم تضمين ذلك
 بقصد البحث P3N في فئة حجيات مصلحة. بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدمون خدمات
 عن المعرفة ، وتجربة جديدة لإجراءات الزواج ، يتم تضمين ذلك في فئة مصلحة مصلحة. وأخيرا ،
 بقصد عدم فصلهم من وظائفهم ، فإن P3N بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون خدمات
 ، P3N ، لأنهم إذا لم يقدموا خدمات daruriyat maslahah هذا يتم تضمينه في فئة
 يخشى أن يضر ذلك بصحة الزواج إذا لم تتطابق الملفات والبيانات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, Menteri Agama membentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang biasa dijabat dengan Modin. Tugas dari petugas P3N adalah melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam dan membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu dari berbagai daerah. P3N atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya di angkat oleh Kementrian Agama berdasarkan rekomendasi dari kepala desa di daerah tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada.¹

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJII/I Tahun 2015 membahas pembantu pembantu pegawai pencatat nikah . P3N merupakan delegasi masyarakat setempat yang dilantik oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kota dengan maksud untuk membantu tugas-tugas pegawai pencatat nikah pada setiap desa. Pembantu tersebut pada Instruksi Dirjen Bimas ini berlaku

¹ Visi Misi et al., "ISTIQRRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 5, No. 2, Desember 2017 LP2M IAIN Palu" 5, no. 2 (2017): 209–30.

husus untuk KUA yang termasuk dalam kategori D1 dan D2. Pengkhususan pembantu P3N ini sesuai dengan isi dari Instruksi Bimas tersebut yang berbunyi :

“Rekomendasi P3N yang berasal dari kepala bidang urusan agama Islam harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah apakah KUA tersebut terkategori dalam kategori D1 yaitu daerah yang susah dijangkau (pedalaman) dan atau wilayah pegunungan, atau masuk pada kategori D2 yaitu daerah perbatasan negara atau perbatasan kepulauan yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi di mana tempat tersebut jauh dari jangkauan P3N bahkan P3N tidak dapat menjangkau dengan alasan sumber daya manusia yang disediakan tidak sesuai dengan luas wilayah yang ditangani”.²

Pada diinstruksikan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia untuk melakukan penghentian pembantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang telah habis masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah baru, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Selanjutnya, agar fungsi P3N tepat guna.

Pada tanggal 26 Januari 2015, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Instruksi Kementerian Agama memerintahkan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia agar: pertama selektif dalam melakukan pembantu Pembantu P3N. Rekomendasi pembantu Pembantu P3N harus

² Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 Tentang pengelolaan penerimaan negara bukanpajak atas biaya nikah dan rujuk di luar KUA.

memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 dan D2. Kedua, pembantu Pembantu P3N juga harus dilakukan dengan didasarkan pada kebutuhan, yaitu wilayah kecamatan memang tidak bisa dijangkau oleh Petugas Pencatat Nikah dan terbatasnya SDM dibanding luas wilayah. D1 ialah KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. sedangkan D2 ialah KUA Kecamatan yang secara geografis berada didaerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. Dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya maka perlu dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).³

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mengingat selanjutnya pemerintahan kelurahan makin lama semakin sempurna, maka ada pembagian kerja antara anggota-anggota kelurahan tertentu agar kehidupan beragama penduduk terpelihara dengan baik.

Diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya disebut P3N sangat penting sekali dalam rangka pemerataan pelayanan terutama pernikahan kepada masyarakat. Dalam suatu kecamatan biasanya

³ Ade Saputra, "Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019).

daerah kelurahannya banyak sekali penduduknya dan sangat jauh dari kantor KUA, sehingga sulit sekali dijangkau oleh PPN apabila ada anggota masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu perlu sekali diangkat seorang Pegawai Pembantu. Disamping sebagai pembantu PPN, P3N juga berkewajiban melaksanakan pembinaan ibadah. Melayani pelaksanaan pada umurnya bagi masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM). Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4).

Sebagian masyarakat juga tidak tahu bahkan tidak memahami tentang tugas-tugas pokok P3N tersebut, mereka beranggapan P3N itu sebagai petugas resmi dari KUA bahkan menganggap sebagai penghulu. Berdasarkan permasalahan di atas, pembantu Pencatat Nikah dikalangan wilayah masyarakat kecamatan blimbing masih beroperasi, maka dari itu baik kiranya penulis meneliti tentang persoalan P3N tersebut. Apakah masyarakat memang tidak tahu akan adanya intruksi dirjen, atau memang benar benar tidak ada waktu untuk berproses dalam menyelenggarakan administrasi pernikahan sehingga menggunakan jasa P3N.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek masyarakat mengenai peraturan Intruksi dirjen bimas Islam nomor Dj.II/I tahun 2015 tentang pembantu pegawai pencatatan nikah ?
2. Bagaimana implementasi Intruksi dirjen bimas Islam nomor Dj.II/I

tahun 2015 tentang pembantu pegawai pencatatan nikah prespektif masalah Imam Al Ghozali?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III/ Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah
2. Mendiskripsikan penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III/ Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah Imam Al Ghozali

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat kedepannya. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis

Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kelengkapan kepustakaan, serta dapat mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat praktis

Manfaat bagi penulis sendiri untuk menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji permasalahan di bidang perkawinan, khususnya pada proses pencatatan nikah, serta mengamalkan ilmu yang telah didapatkan

Bagi pembaca atau masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai pencatatan nikah yang benar menurut Undang-Undang yang berlaku supaya dapat diamankan di kemudian hari. Sedangkan buat penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu dijelaskan secara rinci, antara lain:

1. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015

Dalam aturan pembahasan pembantu pembantu pegawai pencatat nikah yang (selanjutnya akan disebut P3N). P3N merupakan delegasi masyarakat setempat yang dilantik oleh Kepala Departemen Agama kabupaten atau kota dengan maksud untuk membantu tugas-tugas pegawai pencatat nikah (PPN) pada setiap desa.

2. Percatatan Nikah

Pencatatan perkawinan ialah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.⁴ Peristiwa ini dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA Kecamatan, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁵

3. Masalah Mursalah

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

⁵ Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,"

Maslahah secara umum adalah dapat menarik manfaat dan menolak kemudhorotan, dan dapat direalisasikan dalam syariah islam kepada bentuk umum. Nash nash dan prinsip utama Islam, telah menetapkan kewajiban untuk mempertahankan dan merawat kesejahteraan dengan mengatur berbagai aspek kehidupan. Pencipta syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk dan ragam maslahat, oleh karena itu maslahat disebut mursalah yang mutlak tidak terbatas.⁶

Maslahah biasa dijadikan salah satu metode analisis yang digunakan oleh para ulama ushul untuk menetapkan hukum (istinbat), yang mata pelajarannya tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah artikel ilmiah, keberadaan penelitian terdahulu dijadikan sebagai ukuran penelitian yang telah dilakukan. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu dipakai sebagai sumber penelitian kepustakaan, bahan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang diteliti. Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang signifikan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama,, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khadziq Dimiyati pada 2017 dengan judul “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum Dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ Tahun

⁶ H.M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu editing, organizing, dan analyzing.⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Moh. Khadziq Dimiyati adalah sama-sama membahas tentang peran pembantu pegawai pencatatan nikah (P3N) dalam menangani pencatatan nikah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada seberapa penting peran pembantu pegawai pencatat nikah sebelum dan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Tinjauan Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alif Yusroini pada 2019

⁷ Moh. Khadziq Dimiyati, “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum Dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ Tahun 2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk” (Undergraduate Skripsi, UIN Surabaya, 2017).

dengan judul “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Alif Yusroini adalah sama-sama membahas tentang pengurusan pencatatan nikah (P3N). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam mengurus perkawinan, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.III Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Choirul Umam pada 2020 dengan judul “Status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Pelayanan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

⁸ Alif Yusroini, “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field research) yang teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Choirul Umam Mengetahui kontribusi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan masyarakat di desa dan mengetahui status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam tugasnya pasca adanya surat edaran pemberhentian tugas dari pihak Kementerian Agama. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada detail mengenai status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Karim Asnan pada 2021 dengan judul “Tinjauan Masalah terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan perspektif masalah. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data

primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu editing, pengorganisasian, dan hasil.⁹

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Moh. Karim Asnan adalah sama-sama membahas tentang tinjauan masalah masalah pegawai pencatatan nikah (P3N). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebelum dan sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/113 Tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah di masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Thahhir Insi pada 2021 dengan judul “Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Administrasi Pemeriksaan Pranikah Di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian hukum empiris yang meneliti tentang implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan study kasus (case study).

⁹ Moh. Karim Asnan, “Tinjauan Masalah terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Mohammad Thahhir Insi Mengetahui kontribusi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan masyarakat di desa, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah di masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Berikut gambaran tabel penelitian terdahulu, untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu :

Tabel 1.1

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<p>Moh. Khadziq Dimiyati, <i>Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum Dan Pasca Keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ Tahun 2009 Di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk</i>, Skripsi, 2017.</p>	<p>Membahas tentang peran pembantu pegawai pencatatan nikah (p3n) dalam menangani pencatatan nikah.</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada seberapa penting peran pembantu pegawai pencatat nikah sebelum dan pasca keluarnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam Tinjauan Masalah Mursalah di masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang.</p>
2.	<p>Alif Yusroini, <i>Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo</i>, Skripsi, 2019.</p>	<p>Membahas tentang pengurusan pencatatan nikah (P3N).</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada peran modin untuk membantu masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam mengurus perkawinan, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah di</p>

			masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang
3.	Choirul Umam, <i>Status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Terhadap Pelayanan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)</i> , Skripsi, 2020.	Mengetahui kontribusi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan masyarakat di desa dan mengetahui status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam tugasnya pasca adanya surat edaran pemberhentian tugas dari pihak Kementerian Agama.	Fokus penelitiannya pada detail mengenai status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di desa, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut tinjauan Masalah Mursalah di masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang.
4	Moh. Karim Asnan, <i>Tinjauan Masalah terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo</i> , Skripsi, 2021.	Membahas tentang tinjauan masalah mursalah pegawai pencatatan nikah (P3N).	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah di masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebelum dan sesudah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/113 Tahun 2009. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah di masyarakat Kecamatan Blimbing Kota Malang.
5	Thariqi, Mohammad Thahhir Insi, <i>Peran</i>	Mengetahui kontribusi	Fokus penelitian terhadap pelaksanaan administrasi

	<p><i>Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Administrasi Pemeriksaan Pranikah Di Desa Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Skripsi, 2021.</i></p>	<p>Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap pelayanan masyarakat di desa.</p>	<p>pemeriksaan pranikah oleh P3N dan upaya strategis P3N terhadap kesadaran administrasi pemeriksaan pranikah.</p>
--	--	---	--

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.¹⁰ Pencatatan perkawinan ialah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan.

Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya, mencatat artinya memasukkan perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan buku nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.¹¹

Pencatatan perkawinan menurut Undang Undang Republik Indanonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan yang juga disebut sebagai pernikahan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria

¹⁰ Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) No 12

¹¹ Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: lan Bintang, 1978), 55-56.

dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka harus dicatat oleh lembaga atau petugas yang diberi otoritas oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kalau ditelusuri secara historis jauh sebelum Indonesia ada, yakni semasa pemerintah Hindia Belanda, pencatatan nikah sesungguhnya sudah dilakukan. Hal ini didasarkan dan diatur oleh *Huwelijksordonantie Staasblad* 1929 Nomor 348. *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staasblad* 1933 Nomor 48 *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatblad* 1932 Nomor 482.¹²

Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, 53.

selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah".¹³ Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.¹⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".³³ Pelaksanaan dari pencatatan nikah ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada bab II Pasal 2:

- (1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan Dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya juga ditegaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut kum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 210.

¹⁴ Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2015): 87–97.

Nikah.

- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

B. Pembantu pegawai pencatatan nikah

Pembantu Pegawai Percatatan Nikah adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan, muazin, pegawai masjid.¹⁶ Modin atau lebe adalah pemimpin agama juga orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan orang. Modin dengan begitu, sejatinya berkedudukan istimewa karena bertalian dengan tugas pengabdian yang penuh keikhlasan. Istimewa itu bukan berarti ia diistimewakan, melainkan tidak semua orang mampu menjadi modin karena dibutuhkan kepribadian dan pengetahuan agama yang baik. Modin adalah pembarep yang memberikan teladan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Tugasnya bukan sekedar mengurus jenazah, talqin, membantu persiapan pernikahan, dan sejenisnya sehingga terkesan seperti panitia teknis. Modin seperti kalimat pembentuknya, adalah benar-benar pemimpin agama yang memiliki fungsi penting dalam membangun ekspresi keberagaman masyarakat Desa.¹⁷

Sejarah perkembangan modin berawal ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia dimana terdapat perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), Hal 110.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 751.

¹⁷ Mulyosari "Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus Atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman". *Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Volume VIII Nomor 2, (Desember, 2007), 139.

budaya atau disebut akulturasi agama.¹⁸ Pada tahun 1814 di masa Raffles, telah ada seorang Penghulu yang merupakan anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya adalah membantu muslim untuk memutuskan problem yang muncul. Kemudian istilah ini lebih dikenal sebagai muazin yang mempunyai arti pemimpin Masjid. Perkembangan selanjutnya muncul istilah *kaum* atau yang biasa disebut modin, rais atau *the mosque official* (Pemimpin Masjid). Modin bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah dan orang yang terkena musibah kematian. Kemudian, sekitar orde lama modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, dan seorang modin dipilih oleh Kepala Desa.¹⁹

Secara struktural posisi jabatan bidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat) atau modin memang berada di bawah Kepala Desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung terjun ditengah kehidupan masyarakat sehingga sangatlah tepat jika secara administratif seorang modin berubah dengan istilah Kaus Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat). Seorang modin bertugas memimpin berbagai ritual, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya. Sebagai contoh, dia memimpin berdoa, yasinan, tahlilan, slametan ziarah kubur dan sebagainya. Sebagai imbalan jasa, seorang modin diberi bengkok atau lahan pertanian. Tanah tersebut milik Pemerintah Desa. selama menjadi modin, dia berhak memanfaatkan lahan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.²⁰

¹⁸ Nur Lailatul Mufidah, "Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluarga," *Jurnal Biokultur* 2 (2012): 157–78.

¹⁹ Ilmiati Ilmiati and Uswatun Hasanah, "Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Dalam Urusan Pernikahan," *ISTIQRA* 5, no. 1 (2017): 75.

²⁰ Ilmiati and Hasanah Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Dalam Urusan Pernikahan *ISTIQRA* 5, no. 1 (2017): 11..

Dalam Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau disebut modin menegaskan bahwa rekomendasi pembantu P3N/Modin dari kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah dipedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM) dibanding dengan luas wilayah.²¹

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk perbulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA 41 Kecamatan.²² Mengacu pada Pasal 19 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan ketentuan tentang tipologi KUA meliputi:²³

1. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 100 peristiwa perbulan;
2. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 50 sampai dengan 100 peristiwa per bulan:

²¹ Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 8.

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 19.

3. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk di atas 100 peristiwa perbulan:
4. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan
5. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Menurut tipologi diatas, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III Tahun 2015 tentang Pembantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaannya dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA yang bertipologi A,B,C. Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/I/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pembantu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/ modin, maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/modin dihapuskan. Dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak-hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/modin, sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)/modin tersebut.²⁴

C. Prespektif Masalah Mursalah Imam Al Ghozali

1. Masalah Mursalah

Dalam bahasa, kata masalah “مصلحة” telah di simpulkan

²⁴ Hadi Purwanto Et Al Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoropasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan., “1), 2) 1,” 2018.

dalam bahasa Indonesia itu adalah kemaslahatan/ maslahat. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Maslahah ialah suatu hal yang dalam mendatangkan kebaikan (keselamatan), lain halnya dengan masalah dalam bahasa arab, bahwa dalam bahasa arab, kata “المصلحة” itu diawali dengan kata yang berakar dari kata sholah “ صالحومصلوح - صلحا - يصلح - صلح ” yang mana dari kata tersebut mengandung kata yang tidak jauh dari bahasa Indonesia yakni manfaat / terlepas dari kerusakan hingga mendapatkan kebaikan.²⁵

Kata masalah berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai.²⁶ Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata ‘masalah’ satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa’ah telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘maslahat’ dan ‘manfaat. Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfa’at, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa’at. Bisa juga dikatakan bahwa al-malahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata Al-Masalih.

²⁷Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa’at sebagai kenikmatan atau sesuatu

²⁵ YunusMahmud alqordowi, Kamus bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hal 301. Dimuat kedalam karangan Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Kencana, 2014) hal 25.

²⁷ Ali Kadarisman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 88–105.

yang akan mengantarkan kepada kenikmatan²⁸

Syafe'i dalam bukunya yang berjudul 'Ilmu Ushul Fiqh' menjelaskan arti masalah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah al mursalah. Tujuan utama masalah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁹

Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan

²⁸ Satria Effendi, "Ushul Fiqh, dalam kajian umum" (bandung: Pustakajaya 2008) hal 21.

²⁹ Ahmad Zaini, "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali," *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (Makassar : Jayaabadi 2016) hal. 150.

hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.³⁰ Namun dari beberapa pengertian mengenai masalah al-mursalah yang telah disebutkan, Imam Al-ghazali memberikan pengertian lain mengenai pengertian masalah mursalah. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

المصلحة المحافظة على مقصود اشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم: دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة, فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.

Dari definisi masalah al-mursalah diatas dapat diketahui bahwasaaanya menurut al ghazali yang dimaksud dengan masalah adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau manafikan kelima tujuam tersebut disebut dengan mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.³¹

2. Definisi Masalah Imam Al Ghozali

Pada pembahasan Masalah Imam Al Ghozali, dalam kitabnya yang dikemukakan secara terperinci dapat disimpulkan bahwa Imam Al ghozali dalam membagikan teori masalah yang di idhofahkan kepada pandangan syariat itu terdapat tiga hal: ³²

³⁰ H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (jakaryta : Prenada Media, 2019) hal 43.

³¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa min ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) hal. 482

³² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfa min ilmi ushul*, hlm. 537

a. *Maslahah Mu'tabarah*

قسم شهد الشرع لاعتبارها

“Syariah menyaksikan untuk memandang masalah.”

Maslahah Mu'tabarah ini kemaslahatan yang memang harus diperhitungkan oleh hukum syara, dalam artian bahwa petunjuk petunjuk yang dikeluarkan memang dari Al Qurán dan Hadist. Dengan hal itu kategori masalah ini telah di tegaskan dalam Nash. Misalnya dalam pembagian waris di dalam keluarga yang telah tertuang dalam surat An Nisa' ayat 11, 12. Dan lagi Setiap sesuatu yang memabukkan baik itu berupa makanan / minuman maka secara tidak langsung hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT. Maka jika dipandang oleh masalahnya maka Masalahnya terdapat pada menjaga akal, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan baik itu makanan atau minuman maka hal tersebut Allah memandang bahwa didalamnya terdapat kemaslahatan³³

b. *Maslahah Mulghah*

وقسم شهد لبطالانيتها

“Syariah menyaksikan untuk dibatalkan”

Maslahah Mulghah ini ialah masalah yang bertentangan dengan Al Quran dan Hadist, dalam artian bahwa masalah ini merupakan masalah yang bertentangan dengan syariat, sehingga tidak pantas untuk dijadikan suatu hukum. Masalah ini biasanya menurut akal fikiran baik akan tetapi tidak oleh

³³ Abd al-Wahhāb Khallāf, “Ilm Uṣūl Al-Fiqh,” (Beirut: Dār Al-Fikr 1989), hal 18.

syara'misalnya dalam hukuman mencuri dan pezina jelas jelas di penjara akan tetapi tidak perlu untuk melakukan pemotongan tangan.³⁴ Dan lagi ketika salah satu ulama diundang oleh seorang raja untuk memberikan hukuman kepadanya, melakukan jima' pada siang hari di bulan romadhon. Maka para ulama' sepakat memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman melakukan puasa selama dua bulan berturut turut. jika diurutkan berdasarkan urutan iqobnya, maka tidak terdapat kemaslahatan di dalamnya. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa menghukum seorang raja dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut turut maka terdapat kemaslahatannya³⁵

c. *Maslahah Mursalah*

وقسم لم يشهد الشرع لالبيلا نها ولا اعتبارها

“Syariah tidak memandang terhadap suatu masalah apakah masalah itu dibatalan atau di pandang.”

Maslahah Mursalah ialah merupakan suatu hal yang dasar hukumnya didapatkan oleh rasionalitas atau fikiran dan tidak didukung dengan bukti tekstual. Artinya bahwa masalah mursalah ini tidak ada didalam ketentuan ketentuan syara'dan tidak ada satupun dalil yang menolak keberadaannya.³⁶ Misalnya pada pembuatan lalu lintas, jembatan dan lain lain. Pada pembahasan pembagian Masalah yang ketiga ini adalah tidak langsung membahas tentang contohnya, akan tetapi Imam Al Ghozali memberikan rentenan kekuatan penjelasannya terlebih

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana 2014) hal. 48

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2014).hal141

³⁶ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (Lkis Pelangi Aksara, 2004). Hal 88

dahulu.³⁷

- Pertama: Sesuatu yang harus dilakukan ketika dalam keadaan darurat
- Kedua: Sesuatu yang dapat dilakukan dalam keadaan kebutuha saja.
- Ketiga: Sesuatu yang dapat dilakukan mendapatkan kebaikan jika tidak melakukan maka tidak apa apa , hal ini hanya sebagai pelengkap saja.

Maslahah mursalah pada intinya adalah sesuatu yang syariah tidak pernah memandang terhadap sesuatu itu untuk membantalkannya dan memandannya. artinya Nash tertentu itu tidak pernah memandang terhadap masalah itu dan tidak pernah membatalkan akan problematika itu.³⁸

Penjelasan di atas akan disederhanakan menjadi bentuk bentuk yang lebih spesifik yang dilihat dari kekuatan dan tingkatannya yang telah dirasa baik oleh rasio dan akal manusia. Sehingga masalah dalam tingkatannya dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut:³⁹

a. *Maslahah daruriyat*

Maslahah daruriyat ini menjadi masalah yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan sekali bagi kehidupan masyarakat sehingga ketika tidak ada sesuatu hal maka akan berpengaruh kepada keberlangsungan kehidupan manusia dan juga harus ada kaintannya dengan tujuan tujuan Maqosidu Syariah yang lima (5) sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (jakarya : Prenada Media, 2019) hal 77.*

³⁸ Wardatun Nabilah and Nurul'Aini Octavia Arifki Budia Warman, "Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaşfa Al-Ghazali) (Jakarta: Putramedia 2011) hal 56.

³⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, "Ilm Uşūl Al-Fiqh," (Beirut: Dār Al-Fikr 1989), hal 18."

⁴⁰ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaşfa min ilmi ushul*, hlm. 537.

1. *Hifdz Al-din* حفظ الدين (menjaga agama.)

Manusia di muka bumi ini yang berkeyakinan agama Islam diwajibkan baginya untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Dan bentuk ibadah yang dilakukan agama islam berupa sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa dan sebagainya. Dengan hal itu salah satu bentuk manusia yang meninggikan hingga menegakkan dan bahkan penjagaan atas ajaran keislaman. kebebasan dalam beragama tidak ada yang mengatur, baik dalam aturan negara maupun aturan lainnya. Dalam kewujudan ajaran keislaman maka syariat Islam telah mengumandangkan iman dan takwa sebagai dasar agama Islam yaitu persaksian bahwa Allah hanya satu dan tiada tuhan selainNya dan Muhammad adalah utusanNya

2. *Hifdz Al-Nafs* حفظ النفس (menjaga jiwa)

Hak yang paling sering diperhatikan dalam ajaran Islam selain menjaga agama, harus pula menjaga kehidupan, nyawa serta yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia ialah salah satu hal yang sangat dilindungi dan sangat berharga. Sebagai ummat muslim diharamkan baginya untuk melakukan pembunuhan kepada manusia yang lain karena kemanusiaan di atas segala. Allah SWT melarang membunuh manusia tanpa alasan apapun bahkan dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa perbuatan membunuh wajib baginya dilakukan

hukuman qisas (QS Al- Baqarah :178)⁴¹

3. *Hifdz Al-Aql* حفظ العقل (menjaga akal)

Agama Islam bahwa akal ialah salah satu anugrah yang Allah berikan kepada manusia agar bisa dapat terus dijaga dan dikembangkan. Bahwa syariat Islam wajib bagi ummatnya memelihara akal yang apapun penyebab yang akan merusaknya. Dijelaskan dalam hadist Rasulullah “barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunya menuju ke surga dan para malaikat meletakkan sayap sayapnya. Sesungguhnya para pencari ilmu akan dimintai ampunan oleh mahluk langit dan bumi hingga ikan di air, keutamaan bagi orang yang berilmu yang ahli ibadah laksana rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi: 606)⁴²

4. *Hifdz Al-Nasab* حفظ النسب (menjaga keturunan)

Dalam ajaran Islam bahwa kehormatan manusia sangat memberikan perhatiannya yang lebih dari setiap apapun, sehingga keturunan yang dihasilkan memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia mereka, keturunan sebagai penerus, memperbaiki, membina, agar terjalin kemanusiaan yang rahmati Allah SWT hingga terjalin ikatan kemanusiaan dan persahabatan sesama manusia satu dengan yang

⁴¹ Muchamad Coirun Nizar, “Literatur Kajian Maqashid Syariah,” *Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 5 (2016).

⁴² Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–94.

lainnya⁴³

5. *Hifdz Al-Mal* حفظ المال (menjaga harta)

Dalam ajaran syariat Islam yang 5 selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, yang terakhir menjaga harta. Hal tersebut yang harus dilakukan kedalam keberlangsungan hidup manusia agar tetap dalam jalan Allah SWT .⁴⁴

Menjaga tingkatan daruriyat ini telaah disebutkan dalam Al Qurán salah satu contohnya beriman, takwa untuk menjaga agama, larangan mencuri untuk menjaga harta dan meminum khamar untuk menjaga akal manusia, mengembangkan pribadi manusia untuk menjaga jiwa⁴⁵

b. *Maslahah Hajjiyat*

Maslahah Hajjiyat ini merupakan salah satu masalah yang kedudukannya juga penting dan dibutuhkan oleh keberlangsungan kehidupan manusia akan tetapi tidak sampai pada tingkatan *daruriyyat*, akan tetapi secara tidak langsung bahwa *masalah hajjiyat* ini hanya untuk memberikan jalan kemudahan bagi keberlangsungan kehidupan manusia . Artinya bahwa jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi sekalipun maka tidak sampai terkena dampak yang menjadi unsur ke 5 *Maqosidus syariat*⁴⁶

⁴³ Syamruddin Nasution, *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam* (Riau: CV. Asa Riau, 2017).

⁴⁴ Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45.

⁴⁵ Wardatun Nabilah and Arifki Budia Warman, “Istihsan Dalam Literatur Syafi’iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaşfa Al-Ghazali),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 77–89.

⁴⁶ Afrida Arinal Muna, “Naskh Al-Qur’an Dalam Pandangan Imām Al-Ghazāli Dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Al-Mustaşfa Min ‘Ilmi Al-Uşūl)” (UIN Sunan Kalijaga, 2018) hal. 76.

c. *Maslahah Tahsiniyat*

Maslahah Tahsiniyat ini menjadi masalah terakhir dalam konsep masalah Imam Al Ghozali yang mana dalam *maslahah tahsiniyat* ini menjadi tingkatan kebutuhan manusia saja yang tidak ada efek apapun yang sampai menciderai *daruriyat* atau *hajjiyat*. Sekalipun demikian bahwa masalah ini hanya diperuntukkan kepada penyempuarnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.⁴⁷

⁴⁷ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsdah Menurut Imam Al-Ghazali," *Tsaqafah* 13, no. 2 (bandung : pustaka kencana 2017): hal 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bahwa metode penelitian merupakan suatu pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system; sedangkan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sebab subjek kajian yang menjadi sumber hukum utama berasal dari pola prilaku masyarakat. Lebih jelasnya penelitian ini di lakukan dengan field research yang mengungkap fenomena yang ada dalam masyarakat yang dinilai melalui sikap atau tingkah laku masyarakat itu sendiri.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder atau studi dokumen. Peneliti dalam hal ini ingin memberikan pemaparan, penjelasan, serta uraian dari data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Deduktif ialah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

⁴⁹ Sumali Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

berpijak dari fakta-fakta umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁰ Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁵¹ Sumber data yang digunakan oleh peneliti disini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁵² Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari para penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N), yaitu berupa hasil wawancara secara langsung. Bahwa penelitian ini menggunakan wawancara agak mendapatkan hasil yang di harapkan mengenai P3N dikalangan masyarakat kec polowijen

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data kedua sesudah sumber data primer . Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber-

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 129.

⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal Jurnal terkait masalah mursalah Imam Al Ghozali, kitab Al Mustasfa dan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kitab dan artikel terkait

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Cara yang akan peneliti gunakan adalah dengan wawancara atau tanya jawab dengan para penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N).

No	Nama	Status	Alamat
1	Ariza Leni Mahfiroh	Warga sudah menikah	JL. Cakalang No. 2B RT. 02 RW. 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing.
2	Rif'ah Mauliyah Safira Putri	Warga sudah menikah	Jl. Sembilang No. 9A Polowijen Kec. Belimbing

3	Rifiana Izza Amalia	Warga belum menikah	Jl. Sembilang No. 9A Polowijen Kec. Belimbing
4	Arizana Sadya Ines	Warga belum menikah	Jl. Cakalang No. 95 RT 02 RW 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing
5	Mardliyah	Warga sudah menikah	JL. Polowijen gang 1 No. 15 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing.
6.	Riani	Warga sudah menikah	JL. Cakalang RT. 01 RW. 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing
7.	Aji	Warga sudah menikah	JL. A Yani Utara No. 2A RT. 02 RW. 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing
8.	Fatimatuz Zahro	Akan menikah	JL. Polowijen RT. 03 RW. 01 Kelurahan Polowijen Kec. Belimbing

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter adalah pengumpulan data yang biasa digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Adapun didalam penelitian ini, dokumentasinya berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan proses penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode dalam penelitian setelah semua data-data terkumpul. Metode ini ditujukan untuk menyusun setiap data yang diperoleh dan menggabungkan dengan data-data lainnya agar menjadi data penelitian yang valid. Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:

3. Edit

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data lainnya. Peneliti menggunakan proses edit dari hasil studi dokumen penelitian skripsi ini maupun data sekunder yang terkait.

4. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari studi dokumen maupun data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami dalam hal eksistensi P3N di kalangan masyarakat kec Polowijen.

5. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian empiris ini.

6. Analisis

Peneliti mengelompokkan data kemudian mempelajarinya dan memilah-milah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan baik dokumen lainnya tersebut harus dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistemasan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif dengan analisis menggunakan kajian masalah imam al ghozali pada jurnal, artikel, kitab terkait.

7. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti.

Sistematika Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan bab berikut gambaran materi yang ditulis pada masing-masing bab tersebut secara sistematis akan dikemukakan sebagai berikut:

Bab I (*pertama*). Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang urgen dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi serta masalah yang akan diteliti dan dibahas, berikutnya kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab II (*kedua*). Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan. Sub bahasan dalam bab ini meliputi penelitian terdahulu serta bahasan penerapan intruksi dirjen Bimas Islam Nomor dj.ii/i tahun 2015 tentang pembantu pegawai percatatan.

Bab III (*ketiga*). Deskripsi Metode Penelitian. Bab ini merupakan metode penelitian terhadap penerapan intruksi dirjen Bimas Islam Nomor dj.ii/i tahun 2015 tentang pembantu pegawai percatatan. Untuk membahas hasil penelitian terlebih

dulu perlu dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian dan metode pengolahan data.

Bab IV (*keempat*). Merupakan hasil analisis implementasi intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan menurut tinjauan Masalah Mursalah Imam Al Ghozali. Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Sehingga mendapatkan 5 responden masyarakat polowijen yang berbagai macam dalam menanggapi adanya aturan tersebut.

Bab V (*kelima*). Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian skripsi ini berkenaan dengan analisis penerapan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan menurut tinjauan Masalah Mursalah di kecamatan polowijen


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, salah satu alasan peneliti memilih desa ini karena pada desa Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang masih ditemukan orang yang memakai jasa mudin untuk pencatatan pernikahan. Hal tersebut sangat memudahkan peneliti dalam menganalisis penelitian ini.⁵³

Tabel 2.1



1. Profil Desa Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang

Desa polowijen adalah salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah kecamatan blimbing kota malang. Desa polowijen terbagi menjadi enam rukun warna atau RW dan 38 Rt. Dalam

⁵³https://www.google.com/search?q=wilayah+geografis+polowijen&oq=wilayah+geografis+polowijen&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyMTc5ajBqNKgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

padamemberikan pelayanan pada masyarakat polowijen didukung oleh delapan tenaga. Luas wilayahnya adalah 142 km dengan jumlah penduduk sekitar 12,388 jiwa. Batas-batas wilayah pada desa polowijen adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Utara :perbatasan dengan kelurahan Bale Arjosari kecamatan Blimbing
- b. Timur : perbatasan dengan kelurahan pandan wangi kecamatan Blimbing
- c. Selatan : perbatasan dengan kelurahan Purwodadi kecamatan Blimbing
- d. Barat : perbatasan dengan kelurahan Tunjung sekar Kecamatan Lowokwaru.

2. Letak Geografis Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur

Letak Geografis wilayah Kecamatan Blimbing sendiri terletak dalam wilayah bagian utara Kota Malang, dimana Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah seluas 17.78 Km² yang didalamnya terdiri dalam kelurahan berjumlah 11, dan juga didalam Kecamatan Blimbing dilintasi oleh Sungai Brantas. Kecamatan Blimbing memiliki suhu udara

⁵⁴ <https://kelpolowijen.malangkota.go.id/>

dengan tingkat rata – rata 24 derajat celcius, ⁵⁵



selain itu juga berada dalam ketinggian rata – rata permukaan air laut diantara 440 hingga 525 meter. Sedangkan batas administrative wilayah Kecamatan Blimbing dikelilingi dengan wilayah lainnya yaitu adalah :⁵⁶

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari

Sebelah Selatan : Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Pakis

Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen.

B. Eksistensi masyarakat mengenai peraturan intruksi dirjen bimas Islam nomor Dj II/1 Tahun 2015 tentang pembantu pegawai pencatatan nikah

Pencatatan nikah merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang (pegawai KUA) mengenai sesuatu yang terjadi, tujuan dari pencatatan nikah sendiri adalah untuk mendapatkan akibat yang baik agar ter hukum menikah secara sah menurut agama dan juga menurut negara. Sedangkan pegawai pencatatan nikah yaitu seseorang yang mendapatkan tugas untuk memeriksa persyaratan, pengawasan serta melakukan

⁵⁵ <https://kelpolowijen.malangkota.go.id/>

⁵⁶ <https://kelpolowijen.malangkota.go.id/>

pencatatan nikah/ruju. Ada beberapa hal yang terjadi mengenai peraturan intruksi dirjen bimas Islam nomor II\1 tahun 2015 tentang pegawai pencatatan nikah, salah satunya mengenai jasa perantara yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mencatatkan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan hasil dari wawancara pada masyarakat mengenai pencatatan pernikahan.

Ibu Leni salah satu warga polowijen yang sudah menikah mengatakan bahwa:

“Saya dan suami menikahnya tidak memakai jasa mudin tetapi, langsung datang ke KUA kecamatan Blimbing, Kendala mendaftarkan langsung ke KUA itu cukup memakan waktu, tidak cukup sekali dua kali bisa selesai karena kurangnya pengetahuan tentang apa saja data yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan namun keuntungannya tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan upah pada yang menerima jasa pencatatan nikah.”

Sebagaimana keterangan Ibu Leni di atas menyatakan bahwa beliau sebagai warga Polowijen sudah mengetahui bahwa KUA yang berada di kecamatannya termasuk KUA yang berada di wilayah perkotaan sehingga mudin seharusnya sudah tidak diberlakukan. Salah satu keuntungan mengurus sendiri berkas pernikahan lebih murah dan tidak menelan biaya untuk membayar jasa P3N.

Sedangkan Ibu Mardiyah, salah satu warga mengatakan bahwa:

“tidak mengetahui peraturan mengenai dirjen bimas itu, namun saya dan keluarga sudah turun temurun langsung datang ke KUA, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan saya dan warga sekitar langsung datang, kendalanya memakan waktu yang banyak, harus pergi ke KUA dan sering bolak balik karena kurang lengkapnya data yang dibawa, namun keuntungannya saya bisa mengetahui

secara langsung proses dan apa saja persyaratan pencatatan nikah di KUA jadi untuk keluarga yang akan melakukan pencatatan nikah nanti lebih mudah.

Ibu Mardiyah menerangkan bahwa jasa P3N masih sangat dibutuhkan sebab ketidak tahuan warga mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Keuntungan menggunakan jasa mudin ialah tidak perlu bolak-balik ke KUA karna berkas yang kurang lengkap. Sehingga walaupun harus membayar jasa mudin P3N menjadi persoalan

Paparan dari ibu Rif'ah Maulidiya, menjelaskan bahwa :

“saya dan suami dulu menikah memakai jasa orang untuk pencatatan nikah, informasi jasa pencatatan nikah saya mengetahui dari suami karena dia tahu ada itu saya milih yang mudah dan tidak memakan waktu orang yang bisa mengantarkan persyaratan itu ke KUA, kalau untuk peraturan tentang dirjen itu saya gak tau, karena memang saya dan suami sibuk bekerja di singapura, namun kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa orang itu.

Ibu Rif'ah menerangkan bahwa beliau tidak mengetahui aturan tentang P3N tersebut, sehingga beliau memakai jasa P3N untuk mengurus prosedur pernikahan, sehingga dalam lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu.

Ibu Rifiana Izza Amalia menggunakan jasa pencatatan nikah dan menerangkan

“mengenai peraturan dirjen itu saya baru tahu kalau memang ada peraturan itu, soalnya saya dulu menikah menggunakan jasa orang karena memang di keluarga sudah turun temurun menggunakan jasa orang jadi ga perlu ribet harus dating ke KUA lagi, lebih hemat waktu saja biar prosesnya cepat”

Ibu rifiana menjelaskan bahwa beliau baru mengetahui dengan adanya peraturan itu sehingga agar persoalan pernikahannya tidak bingung

dan agar lebih cepat maka beliau memakasi jasa P3N

Ibu Riani orang yang sudah menikah yang menggunakan jasa P3N menerangkan

“dulu saya menikah menggunakan jasa P3N, karena saya dan suami saat itu mengurus resepsi pernikahan, jadi saya memilih jasa P3N agar tidak bingung dalam hal pencatatan pernikahan, walaupun dengan biaya tambahan dan saya baru tahu mengenai peraturan yang tidak memperbolehkan jasa P3N”

Dari keterangan ibu Riani menjelaskan bahwa dalam pernikahannya bersama suaminya menggunakan jasa P3N dikarenakan lebih mempercepat prosesnya, sehingga beliau harus menambah biaya tambahan dengan uang jasa P3N

Bapak Aji dalam wawancaranya :

“kalau saya memilih jalan singkat saja karena dulu kan saya harus bolak balik kerja, belum bisa ambil cuti jadi saya memakai jasa P3N untuk mengurus pencatatan nikah agar saya bisa tetap kerja tapi juga berkas pernikahan dan pendaftaran itu aman, saya juga masih belum mengetahui tentang peraturan yang tidak memperbolehkan itu, karena di lingkungan keluarga dan tetangga saya juga sudah terbiasa menggunakan jasa P3N untuk pencatatan nikah”

Dari pemaparan yang disebutkan pak aji, bahwa beliau dalam proses pernikahannya menggunakan jasa P3N karena kesibukan berkerja yang tidak dapat ditinggalkan, karena jika harus memproses sendiri prosedur pernikahan maka memperhambat kerjanya, sehingga beliau juga tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Ibu Fatimatuz zahro menerangkan pula :

“kemarin saya mau menikah, dimintai persyaratan pernikahan sama orang tua saya katanya mau dititipkan kepada

P3N karena kebiasaan dalam keluarga saya memakai, saya sudah tau bahwasanya persyaratan pernikahan sudah selesai tanpa ke kantor KUA

Bahwa yang dipaparkan oleh beliau menjelaskan bahwa beliau hanya dimintai dokumen dokumen persyaratan pernikahan saja, yang mengurus semuanya ialah ibunya yang meminta bantuan terhadap P3N tersebut

Ibu Arizana Sadya Ines warga yang akan melakukan pernikahan “saya tahu tentang peraturan dirjen tersebut, rencananya saya akan menikah dan melakukan pencatatan nikah langsung dating ke KUA agar saya mengetahui bagaimana proses dari pencatatan itu untuk pengalaman ke depannya karena saya masih punya adik dan saudara yang belum menikah, kendalanya saya belum tahu tapi dikeluarga saya memang tidak ada yang memakai jasa orang saat melakukan pencatatan nikah”

Dari keterangan yang di sampaikan oleh ibu Arizana Sadya Ines bahwa beliau saat melakukan pernikahan dengan tanpa menggunakan jasa P3N karna agar dapat menyampaikan kepada adik dan saudaranya tentang prosedural pernikahan.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan sementara mengenai tanggapan masyarakat desa polowijen ternyata masih banyak yang belum mengetahui peraturan Dirjen bimas Islam nomor II/1 tahun 2015, dalam hal kendala serta keuntungannya memakai dan tidak memakai jasa Pembantu pegawai pencatatan nikah

Tabel 4.1

NO	Nama	Kendala Memakai Jasa P3N	Keuntungan tidak memakai jasa P3
1	Ariza Leni, M.	Cukup memakan waktu, adanya biaya tambahan	Tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa
2	Mardiyah	Memakan banyak waktu dan sering bolak balik karena kurangnya data yang dibawa.	Bisa mengetahui proses dengan jelas
3	Rifiana Izza Amalia	Tidak ada karena memakai jasa pencatatan nikah	Lebih menghemat waktu, prosesnya cepat
4	Rif'ah Maulidiya	Mengeluarkan uang tambahan untuk membayar jasa	Mudah dan tidak memakan waktu
5	Arizana Sadya Ines	Akan melakukan pencatatan nikah sendiri	Mendapatkan pengalaman untuk selanjutnya.
6	Riani	Tidak mempunyai waktu senggang	Tidak meninggalkan pekerjaannya
7	Aji	Pekerjaan tidak bisa di tinggalkan	Tidak mengganggu waktu pekerjaan
8	Fatimatuz zahro	Mengikuti arahan orang tua	Tidak bolak balik ke kantor KUA

C. Tanggapan Masyarakat Mengenai Peraturan Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj Ii/1 Tahun 2015 Tentang Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Perpektif Masalah Mursalah Imam Al Ghozali

Dari beberapa tanggapan masyarakat mengenai adanya Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/1 Tahun 2015 tentang Pembantu pegawai

percatatan nikah tentu mengurai banyak pro dan kontra, dari pelaksanaan yang memunculkan banyak kategori dari beberapa wilayah yang mengharuskan adanya P3N atau pun sebaliknya, namun dari ini dapat di Tarik benang merah bahwa tak selamanya adanya P3N membuat problem dari sebuah prosedur percatatan perkawinan, namun di sisi lain kemaslahatan yang timbul dari adanya P3N pun tetap bermunculan seiring berjalannya waktu dan zaman.

Hukum perkawinan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, akan melaku sah hukumnya jika catin melakukan percatatannya di KUA, serta mengikuti aturan yang berlaku di Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berikut keterangan pada pasal 2 ayat (2) tentang persyaratan perkawinan: ⁵⁷

1. Adanya calon pengantin (suami dan istri) yang akan melakukan peristiwa hukum yang di sebut perkawinan
2. Adanya wali pihak wanita
3. Adanya seorang saksi
4. Sigat akad nikah

Dari beberapa syarat di atas dalam syariah islam harus tetap terpenuhi secara sempurna, karna jikalau pun terdapat 1 dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah syarat syarat yang lain. selain itu pula tentu ada ketentuan lain yang harus di perhatikan salah satunya ialah dalam syarat syarat wali nikah yang memang pantas untuk menjadi wali nikah, sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Abdul Aziz, Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–43.

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

1. Beragama islam
2. Laki laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Tidak dalam keadaan terpaksa

Regulasi tentang P3N ini telah di atur secara sempurna dengan tujuan untuk membantu pegawai pencatatan nikah di KUA, akan tetapi dari beberapa tahun kemudia terdapat dictum perubahan secara signifikan Intruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/113 Tahun 2015. Terdapat penghapusan akan P3N yang membuat adanya pembantu pegawai pencatatan perkawinan tersebut tidak berlaku lagi di lingkungan KUA hingga tidak ada pengangkatan P3N lagi. Hingga dictum akhir menyebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan konsolidasi serta koordinasi terhadap Kepala desa/Kelurahan untuk penempatan P3N sebagai aparat pemerintahan di kalangan desa/kelurahan, jadi tidak lagi dalam naungan KUA. Maka dari itu di tarik acuan bahwa adanya P3n masih dibutuhkan di kalangan masyarakat pelosok/ desa

Dalam kajian Ushul Fiqh mendefinisikan bahwa Masalah Mursalah Sebagai kemaslahatan yang terus eksis dalam menanggapi suatu persoalan di masyarakat, poinnya adalah bahwa kemaslahat ini menjadi modal untuk tetap menjalankan nilai nilai syariat islam agar tetap menciptakan ketentraman dikalangan masyarakat yang minim akan kurangnya pengetahuan dalam pernikahan atau prosedur pernikahan. Di samping itu pula bahwa adanya masalah dalam suatu persoalan tidak ada dalil yang menolaknya, justru adanya masalah itu yang menjadikan solusi

bagi seluruh persoalan yang masih di perdebatkan.⁵⁹

Segala sesuatu yang di ataur dalam hukum islam tentu tetap berpacu pada ajaran nilai nilai maqosidu syariah yang dimaksudkan ke dalam menjaga diri hingga terpelihara lima prinsip kehidupan manusia (al Kulliyat al Khomsu) dengan menghindari hal hal yang dapat merusak dan membahayakan maslahat. Beberapa ulama Ushul terdapat 3 kategori dalam tingkatan kebutuhan manusia untuk mencapai kemaslahatan, salah satunya Imam Al Ghozali dalam kitab Al Mustasfa menyebutkan : ⁶⁰

1. Masalah Al daruriyat (*daruriyat*)

Tingkatan ini adalah tingkatan yang tujuannya harus ada, yang ketidaannya akan berakibat merimbas kepada kehidupan manusia secara total, dapat yang dibilang bahwa aspek ini merupakan aspek yang sangat penting demi keberlangsungan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan keagamaan serta yang lainnya. Bahkan jika manusia mengabaikan terhadap aspek ini akan berakibat kacaunya dan ketidakadilan manusia sehingga terjadi ketidak tentraman⁶¹

2. Masalah Al Hajjiyat (*hajjiyat*)

Tingkatan ini sebagai sesuatu yang dibutuhka manusia untuk mempermudah dalam mencapai kepentingan yang termasuk kedalam

⁵⁹ Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Aura, 2019), 69.

⁶⁰ Akhmad Rizal Amiruddin, "Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Kekinian," *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (2021): 50–63.

⁶¹ Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syariah."

ketegori daruriyyat, Secara definisi dijelaskan bahwa yang menjadi aspek hajjiyat ini hanya dibutuhkan sebagai peringatan dari beban yang di rasa berat, sehingga hukum yang berlaku tidak sampai mengacaukan kehidupan manusia jika tidak dilakukan⁶²

3. Maslaha Al Tahsiniyat (*Tahsiniyat*)

Tingkatan yang terakhir ini ialah segala sesuatu yang kehadirannya hanya memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajjiyat dari hajjiyat ini hany penyempurna bagi tingkatan di atasnya⁶³

Penghulu sebagai pejabat pemerintah di lingkungan KUA yang ditunjuk langsung oleh Kementria Agama memberikan tugas untuk terus melakukan pencatatan perkawinan agar masyakata yang akan melakukan perkawinan mendapatkan kekuatan hukum, sehingga kadang kala penghulu sebagai pencatatat perkawinan tidak menjangkau akan masyakat yang wilayahnya di pelosok desa, hingga akses masyakat yang akan melakukan procedural perkawinan awam akan tata cara berproses di KUA. Maka dengan hal itu adanya peran pembantu pegawai pencatatan nikah (P3N) sangat penting untuk mengatasi hal tersebut. fungsi P3N tersebut untuk meneliti kembali berkas yang dibutuhkan ketika melakukan perkawinan, dan melakukan pengecekan ulang berupa data calon pengantin, calon wali, hingga nasab seorang kedua belah pihak, hal ini penting untuk dilakukan

⁶² Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam."

⁶³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 79

demi terciptanya keabsahan perkawinan, karena jika tidak dilakukan atau terdapat kesalahan data, hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan, maka dengan hal ini ialah uapaya untuk menolak atau menghindari adanya mafsadah.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas menyebutkan bahwa eksistensi adanya P3N di kalangan masyarakat pelosok menjadi masalah agar tetap terjaga data atau berkas yang kongkrit secara hukum. menjalankan tugas sebagaimana P3N membantu penghulu dalam mencatatkan perkawinan adalah salah satu masalah yang masuk dalam kategori Masalah Al Daruriyat, karena masalah daruriyat ini menjadi kebutuhan dasar atau primer. Dimana jika tidak adanya P3N bagi masyarakat pelosok ini menjadi tidak sahnya perkawinan, disebabkan tidak lengkapnya berkas, kesalahan data, hingga terdapat manipulasi status identitas catin. Sehingga hal ini dapat di wujudkan demi tetap terpeliharanya hukum aman bagi masyarakat luas dan tetap memelihara syariat islam dalam perkawinan.

Peran pembantu dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan Petugas Pencatat Nikah (P3N) sebenarnya juga masih dibutuhkan di kalangan masyarakat pelosok karna tidak mengerti programnya dan tidak semua orang tahu apa yang harus dieksekusi ketika terjadi kesalahan di tengah jalan. Selain itu peran Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) adalah sebagai jembatan antara KUA dengan masyarakat tentang dokumen berkas yang kurang atau yang tidak sesuai dengan prosedur. KUA juga

dibantu dengan baik oleh staf pembantu Pencatatan Perkawinan (P3N), khususnya pada saat kedua mempelai melakukan akad Menikah di rumah. Ruang lingkup yurisdiksi menjadi Tanggung jawab orang yang bertanggung jawab dan pengetahuan terbatas tentang area tersebut Area-area ini dapat diatasi dengan kehadiran Pembantu Pegawai Percatatan Nikah (P3N).

Penjelasan di atas masuk dalam kategori golongan masalah hajiyah karna bentuk kemaslahatannya ialah langsung tidak mengancam bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*maqosid syariah*) namun langsung terarah pada memberi kemudahan serta memperingan kebutuhan hidup manusia, namun sebaliknya jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mendapatkan kesulitan bagi kehidupan manusia.

Dalam ajaran Hukum Islam bahwa sesuatu hal yang dianggap baru dan memang jika hal tersebut tidak ada dasar hukum serta dalil yang menguatkan, maka cara mengaturnya diukur dari seberapa besar kemanfaatan yang didapatkan dan seberapa mafsadahnya yang dapat dihindari hingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka inilah masalah mursalah. Hal yang dapat dibuktikan bahwa adanya P3N di wilayah Polowijen ini ialah dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, terdapat dari ibu:

Ibu Leni salah satu warga polowijen yang sudah menikah mengatakan bahwa “ *sudah mengetahui bahwa KUA kota Blimbing termasuk dalam KUA yang berada ditengah kota, menurut ibu Leni “ Saya dan suami menikahnya tidak memakai jasa mudin tetapi, langsung datang ke KUA kecamatan Blimbing, Kendala mendaftar langsung ke KUA itu cukup memakan waktu,*

tidak cukup sekali dua kali bisa selesai karena kurangnya pengetahuan tentang apa saja data yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan namun keuntungannya tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan upah pada yang menerima jasa pencatatan nikah.”

Tanggapan dari ibu leni bahwa tidak menggunakan P3N menjadi masalah bagi dirinya, karna bagi beliau menggunakan jasa P3N dapat mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga masalah yang masuk dalam kategori ini menjadi masalah tahsiniyat, karna dari jawaban dari ibu leni membuat dirinya menjadikan hal itu pelajaran atau pengalaman untuk dapat mengurus dan berproses sendiri dalam pernikahan

Ibu Mardiyah salah satu tokoh masyarakat di desa polowijen yang sudah menikah “tidak mengetahui peraturannya mengenai dirjen bimas itu, namun saya dan keluarga sudah turun temurun langsung datang ke KUA, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan saya dan warga sekitar langsung datang, kendalanya memakan waktu yang banyak, harus pergi ke KUA dan sering bolak balik karena kurang lengkapnya data yang dibawa, namun keuntungannya saya bisa mengetahui secara langsung proses dan apa saja persyaratan pencatatan nikah di KUA jadi untuk keluarga yang akan melakukan pencatatan nikah nanti lebih mudah.

Hal serupa yang dialami oleh ibu Madliyah, beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah mengetahui mengenai peraturan Dirjen Bimas Islam tersebut, bahkan dari sanad keluarga yang telah melakukan pernikahan telah melakukan pernikahannya dengan tanpa jasa P3N dikarenakan proses yang dilakukan sendiri lebih dapat diketahui secara langsung tentang procedural persyaratan perkawinan. Maka dari persoalan tersebut masalah yang masuk dalam kategori ibu madliyah ini ialah masalah hajjiyat, sebab mencari kemudahan secara pribadi dengan dating

langsung ke instansi KUA.

Ibu Rif'ah Maulidiya, warga desa Polowijen yang sudah menikah dan memakai jasa Pembantu Pegawai Pencatatan nikah (P3N) *“saya dan suami dulu menikah memakai jasa orang untuk pencatatan nikah, informasi jasa pencatatan nikah saya mengetahui dari suami karena dia tahu ada itu saya milih yang mudah dan tidak memakan waktu orang yang bisa mengantarkan persyaratan itu ke KUA, kalau untuk peraturan tentang dirjen itu saya gak tau, karena memang saya dan suami sibuk bekerja di singapura, pada saat namun kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa orang itu.*

Keterangan yang di sampaikan oleh ibu Rif'an Maulidiyah tentang pernikahannya dulu bahwa beliau menyampaikan perihal pernikahannya bersama suaminya menggunakan jasa P3N, dengan alasan tidak ingin membuang waktu untuk mengurus prosedur pernikahan dikarenakan perihal pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, sehingga jasa P3N adalah solusi bagi beliau yang sibuk bekerja di singapura yang tidak dapat melakukan sendiri procedural pernikahan, sehingga jika beliau pulang ke Indonesia untuk mengurus berkas berkas pernikahan maka akan diputuskan kontrak kerja di singapura. Sehingga dari kasus ini masuk kepada kategori *masalah daruriyat*, karna agar tidak memutuskan dunia kerja demi menstabilkan ekonomi hidupnya sehingga hal ini masuk dalam kategori Hifdz Mal.

Ibu Rifiana Izza Amalia warga desa polowijen yang sudah menikah, menggunakan jasa pencatatan nikah *“mengenai peraturan dirjen itu saya baru tahu kalua memang ada peraturan itu, soalnya saya dulu menikah menggunakan jasa orang karena memang di keluarga sudah turun temurun menggunakan jasa orang jadi ga perlu ribet harus dating ke KUA lagi, lebih hemat waktu saja biar prosesnya cepat”*

Keterangan dari ibu Rifiana Izza Amalia menyampaikan bahwa

pernikahannya sejak 26 tahun yang lalu menggunakan jasa P3N agar tidak membuat waktu dan hal tersebut di dukung dengan keturunan yang telah melakukan jasa P3N secara turun menurun, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori masalah hajjiyat karna tidak mempersulit dirinya dalam mengurus prosedur pernikahan di KUA.

Arizana Sadya Ines warga yang akan melakukan pernikahan bulan November “saya tahu tentang peraturan dirjen tersebut, rencananya saya akan menikah dan melakukan pencatatan nikah langsung dating ke KUA agar saya mengetahui bagaimana proses dari pencatatan itu untuk pengalaman ke depannya karena saya masih punya adik dan saudara yang belum menikah, kendalanya saya belum tahu tapi dikeluarga saya memang tidak ada yang memakai jasa orang saat melakukan pencatatan nikah

Dari keterangan yang di sampaikan oleh ibu Arizana Sadya Ines bahwa beliau saat melakukan pernikahan dengan tanpa menggunakan jasa P3N karna agar dapat menyampaikan kepada adik dan saudaranya tentang procedural pernikahan, sehingga dari hal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa masalah yang tercantum dari keterangan tersebut masuk dalam kategori tahsiniyat karna agar bisa membuat pengetahuan bagi dirinya dan saudara serta adiknya

Dari hasil wawancara bersama ibu Riani mengungkapkan bahwa “dulu saya menikah menggunakan jasa P3N, karena saya dan suami saat itu mengurus resepsi pernikahan, jadi saya memilih jasa P3N agar tidak bingung dalam hal pencatatan pernikahan, walaupun dengan biaya tambahan dan saya baru tahu mengenai peraturan yang tidak memperbolehkan jasa P3N”

Dari kesimpulan wawancara ibu Riani mendapatkan hasil bahwa beliau menggunakan jasa P3N karena pada saat masa dimana mereka melakukan pernikahan, tidak mengetahui dan lebih melakukan banyak

waktu dalam mengurus keperluan resepsinya, maka oleh sebab itu masalah yang masuk dalam keterangan beliau masuk dalam kategori masalah hajjiyat, artinya dapat membantu keperluan manusia didalam kesibukan yang lain.

Bapak Aji “kalau saya memilih jalan singkat saja karena dulu kan saya harus bolak balik kerja, belum bisa ambil cuti jadi saya memakai jasa P3N untuk mengurus pencatatan nikah agar saya bisa tetap kerja tapi juga berkas pernikahan dan pendaftaran itu aman, saya juga masih belum mengetahui tentang peraturan yang tidak memperbolehkan itu, karena di lingkungan keluarga dan tetangga saya juga sudah terbiasa menggunakan jasa P3N untuk pencatatan nikah”

Keterangan yang disampaikan oleh bapak aji mengenai P3N bahwa beliau menggunakan jasa P3N atas dasar kesibukan yang dialaminya dulu, ketika beliau masih bekerja yang pekerjaannya tidak bisa di tinggalkan. Karena jika pekerjaan tersebut ditinggalkan maka akan berdampak kepada pekerjaannya yang di PHK Maka oleh sebab itu beliau menggunakan jasa P3N untuk mempermudah urusannya dalam hal prosedur pernikahan. Sehingga yang dapat di tarik kesimpulan bapak aji masuk dalam kategori masalah hajjiyat karena agar dapat mempermudah urusannya dalam prosedur pernikahannya.

Fatimatuz zahro “kemarin saya mau menikah, dimintai persyarat persyaratan pernikahan sama orang tua saya katanya mau dititipkan kepada P3N karena kebiasaan dalam keluarga saya memakai, saya sudah tau bahwasanya persyaratan pernikahan sudah selesai tanpa ke kantor KUA”

Bahwa yang disampaikan oleh ibu Fatimah mengungkapkan pernikahannya menggunakan jasa P3N karena disebabkan pada saat dulu

akan menikah, yang mengurus segala keperluan pemberkasannya adalah pihak orang tua, sehingga orang tua mengalihkan hal tersebut kepada P3N karena dari pihak keluarga telah menggunakan jasa P3N sejak dan dari segala lingkungan sekitar memang menggunakan jasa tersebut, maka oleh sebab itu keterangan yang disampaikan oleh ibu Fatimah masuk kedalam kategori masalah hajjiyat yang dapat mempermudah segala urusan manusia.

No	Nama	P3N	Kategori Masalah	Keterangan
1	Ariza Leni, M.	Tidak menggunakan	Tahsiniyat	Mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman prosedur perkawinan di KUA
2	Mardliyah	Tidak menggunakan	Hajjiyat	Mudah karna telah dari turun menurun tidak menggunakan jasa P3N dalam mengurus prosedur pernikahan
3	Rifiana Izza Amalia	Tidak menggunakan	Hajjiyat	Mudah karna telah dari turun menurun tidak menggunakan jasa P3N dalam mengurus prosedur pernikahan
4	Rif'ah Maulidiya	Menggunakan	Darruriyat	Jika melakukan prosedur perkawinan akan mengakibatkan terputusnya kontrak kerja di singapura
5	Arizana Sadya Ines	Tidak menggunakan	Tahsiniyat	Mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman prosedur perkawinan di KUA
6.	Riani	Menggunakan	Hajjiyat	Mempersiapkan acara resepsi pernikahan sehingga tidak ada waktu untuk mengurus prosedur pernikahan
7.	Aji	Menggunakan	daruriyat	Jika masih harus mengurus prosedur pernikahan maka kontrak kerja akan terputus yang mengakibatkan beliau di PHK

8.	Fatimatuz Zahro	Menggunakan	Hajjiyat	Karna telah turun menurun menggunakan jasa P3N sehingga dapat mempermudah segala urusan pernikahan
----	-----------------	-------------	----------	--

Tabel 4.2

Dalam kajian masalah Imam Al Ghozali ini menyebutkan bahwa terdapat pula kategori permasalahan yang masuk dalam tingkatan daruriyat hajjiyat dan tahsiniyat, menurut penulis adanya P3N jika dihapuskan mendapatkan darurat dan jika tetap diterapkan mendapatkan maslahat. Tergantung bagaimana masyarakat di atas menanggapi adanya P3N ini. beberapa masyarakat yang telah diwawancarai terdapat masyarakat yang tetap memakai jasa P3N dan ada yang tidak memakai jasa P3N, semua tergantung kebutuhan, namun dalam permasalahan ini menurut penulis dapat memberi kesimpulan bahwa dari beberapa responden masyarakat yang telah diwawancarai memberikan keterangan atas dasar kepribadian dan kebutuhan.

Mengkaji dari beberapa syarat ketentuan masalah mursalah Imam Al Ghozali bahwa tugas pembantu pegawai pencatatan perkawinan (P3N) telah memenuhi unsur masalah mursalah, contohnya pada syarat yang pertama ialah kemaslahatan harus berupa kemanfaatan yang hakiki bukan hanya berupa dugaan semata. Hal tersebut dapat di buktikan secara nyata dari beberapa responden yang diwawancarai pernah melakukan perkawinan dengan di bantu oleh P3N dalam mengurus prosedural perkawinan. Selain itu pula terdapat kemanfaatan primer yang dengan adanya P3N dapat mempermudah urusan manusia dan ketika tidak menggunakan jasa tersebut maka hilanglah kebasahan pernikahan, sebagai contoh ibu yang bekerja di singapur jika tidak menggunakan jasa P3N maka dtakutkan

pemberkasan perkawinan akan salah atau hilang.

Selain masalah yang nyata di atas bahwa masalah dalam teori masalah Imam Al Ghozali menerangkan bahwa maslaahahnya juga bisa bersifat umum yang tidak hanya dirasakan hanya personal orang saja, akan tetapi di rasakan banyak orang. Maka oleh sebab itu adanya P3N dapat bermanfaat dan bermaslahah bagi sebagian masyarakat di kecamatan Polowijen

Jadi dari permasalahan tersebut, menurut idiologi yang dikemukakan oleh teori imam Al Ghozali, hukum (syari'at) yang ada di Al Qur'an dan Al Hadist yang secara umum memiliki rasionalitas hukum, dalam tafsirannya bahwa setiap ketentuan ketentuan yang terdapat2 sumber hukum memiliki (maqasid)/ tujuan. Melalui maqasid itu terdapat ide pokok tuhan yang tersembunyi dibalik firman firman tertulis, sehingga dapat dijadikan landasan untuk memahami keinginan dalam setiap aturan yang diperuntukkan kepada makhlukNya

Hal yang perlu digaris bawahi dalam permasalahan adanya P3N yang masih berlaku di dalam masyarakat kelurahan Polowijen kec blimbing ini adalah demi kemaslahatan masyarakat tersebut yang masih membutuhkan adanya jasa P3N, dari data yang telah di wawancarai oleh peneliti, terdapat 4 masyarakat yang masih menggunakan jasa P3N dan terdapat 4 yang tidak menggunakan jasa P3N, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N tersebut maka ada maslaahahnya, yang ada kaitannya dengan maqosidus syariah (tujuan tujuan syariat). Dan maksud hal tersebut demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan, dijelaskan di atas bahwa menurut ideology masalah Imam Al Ghozali

terdapat 5 prinsip : agama حفظ الدين, jiwa حفظ النفس, akal حفظ العقل, keturunan حفظ النسب (nasab) dan harta حفظ المال (harta).

Maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang menggunakan jasa P3N dalam melakukan pernikahannya telah sesuai dengan maqosidus syariah yang berupa *hifdz al nasab* (menjaga keturunan), karna jika masyarakat tidak menggunakan jasa P3N yang dari beberapa masyarakat memberikan keterangan atas dasar : kesibukan, terputusnya pekerjaan, ketidaktahuan akan prosedur pencatatan pernikahan, serta menjadi kebiasaan lingkungan masyarakat yang masih menggunakan jasa P3N, akan berdampak kepada tidak terlaksananya pencatatan nikah di KUA, anak yang dilahirkan tidak berkekuatan hukum, pernikahannya tidak sah secara peraturan perundang undangan, dan mengakibatkan suami dapat melakukan hal hal yang tidak diinginkan seperti : meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, melantarkan anaknya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dari pertimbangan pertimbangan diatas maka telah jelas, bahwa hal tersebut masuk kedalam kategori *masalah hajjiyat* yang menjaga keturunan *Hifdz Al-Nasl* حفظ النفس dan menjaga harta *Hafdz Al-Mal* حفظ المال

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tugas dan fungsi sebelum bahkan sesudah lahirnya instruksi dirjen tersebut atas dasar untuk memeriksa data serta berkas calon pengantin, serta membantu pengawai KUA atau penghulu dalam mencatat perkawinan dengan mudah bagi masyarakat pelosok desa. Sehingga masalah yang tercantum dalam berbagai responden di atas: bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N untuk mempermudah prosedur perkawinan bagi masyarakat yang masih awam akan peraturannya. Maka dengan hal ini masuk kategori masalah *hajjiyat*. Bagi masyarakat yang tidak melakukan bantuan jasa P3N dengan niatan mencari pengetahuan, pengalaman baru terhadap prosedural perkawinan, maka hal ini masuk dalam kategori masalah *tahsinniyatt*. Dan yang terakhir bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N dengan niatan untuk tidak diberhentikan pekerjaannya, maka hal tersebut masuk dalam kategori masalah *daruriyat*, dikarenakan jika tidak melakukan bantuan jasa P3N maka dikhawtirkan akan rusak keabsahan perkawinan jika berkas dan datanya tidak sesuai.
2. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat 4 masyarakat yang menggunakan jasa P3N dan terdapat 4 yang tidak menggunakan jasa P3N, maka bagi masyarakat yang menggunakan jasa P3N telah masuk dalam kategori masalah Hajjiyat yang berupa *Hifdz Nasl* menjaga keturunan dan *Hifdz mal* menjaga harta. *Hifdz nasl* karna jika pernikahan yang dilandaskan ketidaktahuan dan memilih tidak menggunakan jasa P3N maka akan berdampak ketidaksahan dalam aturan pernikahan yang diwajibkan untuk di catatkan di KUA dan jika *Hifdz Mal* karna kesibukan dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka jika tidak menggunakan jasa P3N maka akan berdampak terputusnya pekerjaan sehingga berakibat pada tidak stabilnya ekonomi.

B. SARAN

1. Pihak KUA dalam mengikuti Peraturan Intruksi dirjen bimas Islam nomor Dj.II/I tahun 2015 tentang pembantu pegawai pencatatan nikah harus adanya sosialisasi terhadap masyarakat setempat bahwa yang boleh memberlakukan P3N hanya pada wilayah yang masuk dalam Kategori Tipologi D1 dan D2
Tipologi D1 : yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan daratan.
Tipologi D2 : yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan
2. Bahwa Peraturan Intruksi dirjen bimas Islam nomor Dj.II/I tahun 2015 tentang pembantu pegawai pencatatan nikah harus adanya kajian ulang, bahwa tidak semua masyarakat yang masuk dalam wilayah perkotaan belum tentu mengetahui sepenuhnya prosedur pernikahan dan belum tentu masyarakat yang masuk dalam wilayah pedesaan tidak mengetahui prosedur pernikahan, sehingga lebih baiknya dikaji ulang untuk lebih detail dalam pengkajian persoalan pemberlakuan P3N dalam wilayah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Abdussalam, Nizar. “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2015): 87–97.
- Abu Yasid, L L. *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. LKIS PELANGI AKSARA, 2004.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. “Al-Mustaṣfa Min Ilmi Ushul...,” n.d.
- Amiruddin, Akhmad Rizal. “Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili Dan Aktualisasinya Dalam Konteks Kekinian.” *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (2021): 50–63.
- ardatun Nabilah, W, and Nurul‘Aini Octavia Arifki Budia Warman. “ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI’IYAH (TELAAH ISTIHSAN DALAM KITAB AL-MUSTAṢFA AL-GHAZALI),” n.d.
- Aziz, Abdul. “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 25–43.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Effendi, Satria. “Ushul Fiqh,” 2008.
- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2

(2017): 231–45.

Ilmiati, Ilmiati, and Uswatun Hasanah. “KEDUDUKAN DAN PERAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DALAM URUSAN PERNIKAHAN.” *ISTIQRA* 5, no. 1 (2017): 147–75.

Kadarisman, Ali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 9, no. 2 (2017): 88–105.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. “Ilm Uṣūl Al-Fiqh.” *Beirut: Dār Al-Fikr*, 1978.

Misi, Visi, Iain Palu, Moh Ali, Dosen Fakultas, Ilmu Keguruan, and Iain Palu. “ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 5, No. 2, Desember 2017 LP2M IAIN Palu” 5, no. 2 (2017): 209–30.

Mufidah, Nur Lailatul. “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluarga.” *Jurnal Biokultur* 2 (2012): 157–78.

Muna, Afrida Arinal. “NASKH AL-QUR’AN DALAM PANDANGAN IMĀM AL-GHAZĀLI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR’AN (Studi Atas Kitab Al-Mustaṣfa Min ‘Ilmi Al-Uṣūl).” UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Muzlifah, Eva. “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam.” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 73–94.

Nabilah, Wardatun, and Arifki Budia Warman. “ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI’IYAH (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaṣfa Al-Ghazali).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 77–89.

Nasution, Syamruddin. *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*. Riau: CV. Asa

Riau, 2017.

Nizar, Muchamad Coirun. “Literatur Kajian Maqashid Syariah.” *Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 5 (2016).

Purwanto, Gunawan Hadi, Mochamad Mansur, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Fakultas Hukum, and Universitas Bojonegoro. “1) , 2) 1,” 2018.

Saputra, Ade. “Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019).

Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. “Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 353–68.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana, 2014.



Zaini, Ahmad. “Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali.” *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2016): 150.

Lampiran Lampiran



BUKTI KONSULTASI

Nama : Syaiful Hikam
Nim/ Program Studi : 18210197/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa., M.H
Judul Skripsi : Implementasi Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/I Tahun 2015 Tentang Pembantu Pegawai Percatatan Nikah Prespektif Masalah Mursalah Imam Al Ghazali (Studi di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Januari 2022	Maping Kasus Penelitian	
2.	14 Mei 2022	Pembetulan Judul	
3.	18 Mei 2022	Revisi BAB I	
4.	25 Mei 2022	Revisi BAB I, II, III	
5.	09 Juni 2022	Konsultasi BAB IV	
6.	29 Juni 2022	Revisi BAB IV dan Penulisan	
7.	29 Juli 2022	Revisi BAB IV	
8.	24 Maret 2023	ACC BAB IV	
9.	16 April 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	03 Mei 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 12 Mei 2023
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syaiful Hikam
Nim : 18210197
TTL : Sidoarjo, 22 November 1999
Alamat : Desa Kalidawir RT 05 RW 02
Kecamatan Tanggulangin
Sidoarjo
No Hp : 082264084548
Email : Syaifulhikam65@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al-Hikmah : 2004-2006
2. MI Al-Hikmah : 2006-2012
3. MTS Salafiyah Syafi'iyah : 2012-2015
4. MA Salafiyah Syafi'iyah : 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2023